

Pernikahan Muslim Dengan Non Muslim Menurut Alquran

H. Muhammad Roihan Nasution

Dosen Fakultas Ushuliddin UIN SU

Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, 20371

e-mail: roihan@gmail.com

Abstrak

Islam mengatur setiap sisi kehidupan umatnya, termasuk didalamnya Islam mengatur tatacara pernikahan antara laki-laki Islam dengan wanita-wanita diluar Islam. Tulisan ini akan mengungkap bagaimana hukum menikahi wanita-wanita diluar Islam dengan kajian ayat-ayat Alquran dan Hadis rasulallah. Mengenai pernikahan dengan wanita *kitabiyah*, pendapat yang paling kuat menyebutkan bahwa pernikahan antara seorang muslim dengan wanita ahli kitab diperbolehkan, karena pernikahan ini akan dapat mempengaruhi orang-orang ahli kitab untuk menyintai dan menyayangi Islam, juga untuk mempererat hubungan orang-orang Islam dengan ahli kitab serta memperkuat toleransi, dan kasih sayang antara kedua golongan. Menikahi wanita yang menyembah berhala hukumnya haram dan tidak sah. Jika pernikahan antara muslim dengan wanita musyrikah hukumnya haram dan tidak sah, maka pernikahan dengan wanita *mulhidah* lebih dilarang, karena wanita *musyrikah* masih percaya kepada adanya tuhan, sekalipun dia mempersekutukannya dengan beberapa Tuhan yang dianggapnya dapat mensyafaatkan dan mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Sementara wanita *mulhidah* tidak percaya kepada agama, Tuhan, Nabi, kitab dan hari kiamat. Oleh itu, pernikahan dengan wanita *mulhidah* juga haram dan tidak sah. Kemudian hukum menikahi wanita yang *murtad* sama dengan menikahi wanita yang tidak mengaku Tuhan, sekalipun dia berpindah ke agama Yahudi dan Nasrani, atau dia tidak, berpindah sama sekali. Adapun hukum menikahi wanita komunis yang bertuhankan kebendaan, dan tidak mengakui agama, sudah pasti sama dengan wanita *mulhidah*.

Kata Kunci: pernikahan, muslim, non muslim.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu jenis ibadah dalam Islam. Setiap manusia yang telah dewasa, dan sehat jasmani rohani pasti membutuhkan teman hidup. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya, yang dapat mencintai dan dicintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, serta yang diajak bekerja sama

demi mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga.

Menurut bahasa, nikah berarti berkumpul atau bersatu. Menurut istilah, nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan tubuh antara keduanya atas dasar sukarela dan persetujuan bersama demi mewujudkan keluarga bahagia yang diridhai oleh Allah Swt.

Hukum pernikahan beda agama, atau biasa juga dikenal dengan pernikahan lintas agama. Selalu menjadi polemik yang cukup kontroversial dalam masyarakat, khususnya negara yang memiliki berbagai macam penduduk dengan agama yang berbeda-beda. Indonesia merupakan negara mayoritas muslim terbanyak di seluruh dunia, namun tetap saja sering muncul pertanyaan menyangkut perihal pernikahan. Bolehkah seorang muslim menikahi seorang yang non muslim jika boleh, bagaimana Islam menyikapi hal tersebut? Tulisan ini akan mengungkap secara mendalam mengenai perdebatan tersebut.

Hukum Menikahi Wanita Kitabiyah

Pengertian wanita kitabiyah ialah wanita yang mengikut agama samawi, yaitu agama yang dibawa oleh pra nabi yang diutus oleh Allah swt kepada umat manusia sejak nabi Adam as sampai nabi kita Muhammad saw. Berhubung pada saat sekarang ini hanya pengikut Nabi Musa as dan Nabi Isa as yang masih ada, maka pembahasan ini difokuskan kepada pengikut agama yahudi dan Nasrani (Kristen).

Pernikahan antara seorang muslim dengan wanita yang menganut agama Kristen atau Yahudi, banyak dipersoalkan orang, karena pernikahan seperti ini banyak menimbulkan keburukan, khususnya buat anak-anak yang lahir sebagai hasil dari pernikahan tersebut, di mana seorang isteri yang non muslim mempunyai berpeluang mewarnai corak kehidupan rumah tangganya sesuai dengan kehendaknya, dan juga berpeluang mendidik anak-anaknya sesuai dengan kemauannya sendiri, sementara peluang suami dalam mendidik anak-anaknya terbatas, karena waktunya lebih banyak dihabiskan di luar rumah, maka fungsinya dan peranannya dalam mendidik mereka kurang maksimal.

Dalam kajian ini penulis ingin membahas ayat-ayat Alqur'an yang dapat menjawab persoalan ini. Di antaranya firman Allah swt. dalam Alquran Surat Al-Maidah/5: 5 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ
وَالْحُصْنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخُسْرَيْنِ ﴿٥﴾

Artinya: *“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan bagimu menikahi) wanita yang menjaga kehormatandiantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mahar mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka terhapuslah amalnya dan di hari kiamat dia termasuk orang-orang rugi”*

Dalam ayat lain Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: *“dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”*. (QS. Al-Baqarah/2: 221).

Ayat pertama merupakan jawaban kepada pertanyaan ‘Adiy bin Hatim dan Zaid bin Muhalhal yaitu Zaid al-Khail yang Rasulullah saw. menamainya Zaid al-Khair, di mana keduanya bertanya kepada Nabi saw tentang hukum binatang buruan, maka turunlah ayat ini.¹ Sementara ayat kedua turun disebabkan Martsad bin Abu Martsat, di mana pada masa jahiliyah dia menyintai seorang wanita bernama ‘Anaq. Ketika beliau diutus oleh Nabi ke Makkah, wanita itu mendatanginya. Martsad berkata kepadanya: “Sesungguhnya Islam telah mengharamkan apa yang telah terjadi pada masa jahiliyah. Wanita itu berkata: “Nikahilah saya”. Martsad berkata: “ Saya akan meminta izin kepada Rasulullah saw”. Kemudian beliau mendatangi Rasulullah saw., dan meminta izin daripadanya. Rasulullah saw melarangnya dari menikahi wanita itu.²

Seterusnya Ayat pertama menjelaskan tentang hukum makanan yang baik-baik, binatang buruan, sembelihan ahli kitab dan hukum menikahi wanita kitabiyah. Sementara ayat kedua melarang pria mukmin menikahi wanita musyrikah dan juga melarang wanita mukminah menikahi peria musyrik.

Pernikahan antara seorang muslim dengan wanita kitabiyah merupakan salah satu media dakwah islamiyah, di mana keperibadian suami yang berpegang teguh dengan ajaran agamanya, dan ketulusannya dalam menjalankan kewajibannya, membuatnya mampu mempengaruhi isteri yang kitabiyah untuk meninggalkan agamanya dan masuk ke dalam agama Islam. Inilah yang terjadi sepanjang sejarah umat Islam terdahulu. Seterusnya jika suami tidak mampu mempengaruhi isterinya untuk masuk Islam, besar kemungkinan dia akan mampumempengaruhi anak-anaknya, karena kepemimpinan dalam rumah tangga di tangannya.³

¹Jalal al-Din Al-Suyuuthy, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, (Tunis, Dar Al-Tuunisiyah li al-Nasyr, 1984), h. 101. Lihat pula, Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshary Al-Qurthuby, *Al-Jami' li ahkam al-Qur'an*, (Bairut, Dar Ihya' al-Turats, 1965), Jilid: I, h. 65.

²Abu daud, Sulaiman Ibn al-Asy'ats, *Sunan Abu Daud*, (Dar al-Kutub al-AI-Ilmiyah: Beirut, 1996), Jilid.2 ,h. 86-87.

³Muhammad Roihan, *Indonesia bain Al-hamalat al-tanshiriyyah wa al-da'wah al-Islamiyyah*, (Tripoli, Al-Da'wah al-islamiyah, 2002), h. 122.

Pada dasarnya menikahi wanita-wanita ahli kitab adalah halal, karena Allah swt telah menghalalkannya dalam Alquran. Inilah pendapat jumhur sahabat seperti Usman, Thalhah, Ibn abbas, Jabir dan Huzaifah dan juga jumhur tabiin seperti Said Ibn al-Musayyab, Said Ibn Jubair, Al-Hasan, Thawus, Ikrimah, Al-Sya'by, Al-Dhahhaq dan para ulama Fiqh.⁴

Sementara sebagian para sahabat dan ulama berpendapat, bahwa pernikahan antara muslim dengan kitabiyah tidak sah, karena kitabiyah menurut mereka tergolong orang musyrik. Abdullah bin umar pernah ditanya tentang menikahi kitabiyah, lalu beliau menjawab: “Allah swt telah mengharamkan wanita-wanita musyrik ke atas orang-orang mukmin, dan saya tidak tahu syirik yang paling besar dari syirik seorang wanita atau seorang laki-laki yang mengatakan tuhan nya Isa. Sesungguhnya Allah swt telah mengharamkan wanita-wanita musyrik bagi orang-orang mukmin dalam firman-Nya:⁵ Pendapat jumhur ulama lebih kuat, karena ayat Al-Maidah jelas-jelas menghalalkan pernikahan antara orang-orang Islam dengan wanita-wanita ahli kitab. Dan ayat itu termasuk dari ayat-ayat yang terakhir diturunkan. Adapun firman Allah swt :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
 وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS. Al-Baqarah/2: 221)



⁴Al-Qurthuby, *al-Jami' li ahkam*, Jilid: III, h. 68.

⁵Muhammad Roihan, 1996, *Fatwa Terkini, Wanita dan Keluarga Islam*, Kuala Lumpur, Pustaka Syuhada, h.94-95

Dan firman Allah swt:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَارِ ۗ وَسْئَلُوا مِمَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ ذَلِكُمْ ۗ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(QS. Al-Mumtahanah/60:10).

Kedua ayat inia dalam umum dan telah dikhususkan dengan firman Allah swt dalam Surat Al-Maidah ayat 5. Kemudian kata  yang terdapat pada ayat di atas tidak termasuk di dalamnya ahli kitab. Seterusnya kata "الكوافر" dalam Surat al-Mumtahanah bermakna .

Hal ini dapat dibuktikan dengan firman Allah swt :

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۗ

Artinya: “Orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. (QS. Al-Bayyinah/98: 1).

⁶Al-Qurthuby, *Al-Jami' li ahkam*, h. 66.

Firman Allah swt dalam Alquran surat Al Bayyinah/98: 6:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.*”

Firman Allah Swt. dalam Alquran suat Al-Mumtahanah: 10: “*Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi’iin, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan beri keputusan di antara mereka pada hari kiamat.*”

Sebagian ulama menafsirkan pelarangan Ibnu Umar dari menikahi kitabiyah adalah pelarangan makruh saja, bukan pelarangan haram, yakni pernikahan laki-laki Islam dengan wanita ahli kitab hukumnya makruh. Hal ini didukung hadis-hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang menunjukkan bahwa hukum pernikahan tersebut tidak lebih dari makruh.⁷

Pendapat yang paling kuat adalah yang membolehkan pernikahan antara seorang muslim dengan wanita ahli kitab, karena pernikahan ini akan dapat mempengaruhi orang-orang ahli kitab untuk menyintai dan menyayangi Islam, juga untuk mempererat hubungan orang-orang Islam dengan ahli kitab serta memperkuat toleransi, dan kasih sayang antara kedua golongan.

Namun demikian, pernikahan antara muslim dengan ahli kitab hanya dibolehkan dengan beberapa syarat, yaitu:



1. Memastikan bahwa wanita itu benar-benar ahli kitab, yakni dia percaya kepada agama samawi, Yahudi dan Nasrani.⁸ Perlu diketahui bahwa pada zaman sekarang di Negara-negara Eropah tidak semua anak gadis yang lahir dari hasil pernikahan antara dua ibu bapak yang Kristen pasti menganut agama Kristen, dan tidak semua wanita yang hidup dalam lingkungan

⁷ Roihan, *Fatwa Terkini*, h. 95.

⁸ Al-Qardhawy, *Al-halal wa al-Haram*, h. 164.

Kristen pasti menganut agama Kristen, boleh jadi dia pengikut komunis yang bertuhankan mata benda, atau menganut agama yang tidak diakui oleh Islam seperti Bahaiyah.

2. Memastikan bahwa wanita itu seorang yang baik, karena Allah Ta'ala tidak membenarkan seorang muslim menikah dengan semua wanita kitabiyah⁹. Hal itu dapat dipetik dari firman Allah Swt. dalam Alquran surat An-Nisa': 25: "*Dan (dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al-Kitab.*"

Ibnu Kathir berkata: "Pada zahirnya, kata  yang terdapat dalam ayat di atas bermaksud wanita-wanita yang terjauh dari zina". Berarti makna kata  di sini sama dengan makna ayat di atas.

Oleh itu, seorang muslim tidak boleh menikah dengan wanita yang mau menyerahkan dirinya kepada semua laki-laki. Dia harus memilih wanita yang baik, suci dan terjauh dari sifat-sifat tercela, karena jika wanita itu tidak suci, dia akan ditimpa dua keburukan, yaitu kekafiran isteri dan keburukan akhlaknya. Al-Hasan al-Bashri menjelaskan bahwa seorang laki-laki mendatanginya seraya berkata: Apakah laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab? Al-Hasan al-Bashri menjawab: "Apakah yang diharapkan dari wanita ahli kitab, sedangkan Allah Swt. telah memperbanyak wanita Islam?"

Meskipun demikian, jika dia dalam keadaan terpaksa, hendaklah dia mencari wanita yang *muhshonat*, bukan *mushafihat*. Kemudian laki-laki itu bertanya: "Apakah maksud *mushafihat*?" Al-Hasan menjawab: "Dia adalah wanitayang apabila laki-laki mengerdipkan mata kepadanya, dia menurutinya."¹⁰ Perlu diketahui bahwa di kalangan masyarakat Barat pada zaman sekarang jarang sekali ditemui wanita baik yang *muhshonat* seperti yang disebutkan di atas, karena wanita yang memiliki sifat-sifat terpuji dan wanita yang diidam-idamkan oleh laki-laki seperti wanita perawan, suci, mulia, dan menjaga harga diri tidak ada nilainya dalam pandangan

⁹*Ibid.*, h.164.

¹⁰ Roihan, *Fatwa Terkini*, h.100.

masyarakat Barat. Bahkan anak gadis yang tidak mempunyai teman laki-laki dianggap satu kehinaan dalam pandangan teman-teman, keluarga dan saudaranya sendiri.

3. Memastikan bahwa wanita yang akan dinikahi itu dari golongan yang tidak memusuhi dan memerangi orang-orang Islam¹¹. Oleh itu, para ulama fiqh membedakan antara wanita zimmi, (yaitu wanita yang berasal dari golongan yang ada perjanjian damai dengan orang-orang Islam) dengan wanita harbi, (yaitu wanita yang berasal dari golongan yang memusuhi Islam). Para ulama membolehkan pernikahan seorang muslim dengan wanita yang pertama, yaitu wanita zimmi, sementara mereka melarang pernikahandenganyang kedua, yaitu wanita harbi. Ibnu Abbas berkata: “Sebagian wanita ahli kitab halal bagi kita, sementara yang lain tidak halal”. Kemudian dia membacakan firman Allah Swt.:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ
صَغُورُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kiamat dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang diberikan Al-Kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah (cukai).” (QS. At-Taubah: 29).

Seorang muslim tidak baik menjalin hubungan dengan orang-orang yang memerangi dan memusuhi agamanya, dan dia tidak wajar menjadi menantu kepada orang yang memusuhi agamanya, serta tidak wajar orang-orang yang memusuhi agamanya menjadi kakek, nenek atau paman kepada anak-anaknya. Selain itu, alangkah bahayanya wanita kitabiyah yang memusuhi Islam dijadikannya sebagai isteri atau ibu kepada anak-anaknya, karena

¹¹Al-Qardhawy, *Al-halal wa al-Haram*, h. 164.

wanita itu akan dapat mengetahui rahasia orang-orang Islam, dan menyampaikannya kepada kaumnya. Dalam hal ini Allah swt berfirman:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya: “Kami tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya.” (QS. Al-Mujadalah: 22).

Tujuan pernikahan dalam Alquran adalah untuk memperoleh kasih sayang antara suami isteri sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan utukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang.” (QS. Ar-Rum: 21:

Adakah mungkin kasih sayang itu dapat tumbuh di antara dua orang yang bermusuhan? Sepatutnya pernikahan seorang muslim dengan wanita kitabiyah yang memusuhi Islam dilarang, karena pada masa ini peperangan antara orang-orang Islam dengan Israel sedang berterusan, maka tidak wajar seorang muslim menikah dengan wanita Yahudi yang memerangi Islam

4. Pernikahan antara muslim dengan wanita kitabiyah tidak menimbulkan fitnah dan kemudharatan, karena sesuatu yang halal boleh dikerjakan jika tidak menyebabkan kemudharatan, tetapi jika ia menimbulkan kemudharatan, maka ia harus dilarang. Jika mudaratnya semakin besar pelarangan dan pengharamannya semakin keras. Dalam hal ini Rasulullah s.a.w. bersabda:

لَا ضَرَرًا وَلَا ضَرَارًا¹²

Artinya: “Tidak ada padanya kemudharatan dan tidak memudaratkan.”

¹²Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwimny, *Sunan Ibn Majah*. Jilid. II (Beirut: Dar al-Kutu al-‘Ilmiyah, tt), h. 19.

Hadis ini merupakan kaedah pasti dalam syariat Islam, Meskipun lafaznya hadis ahad, maknanya pasti dan jelas. Berdasarkan itu, para pemerintah yang bertugas dalam bidang syariat Islam berhak membatasi perkara-perkara yang dibolehkan jika ternyata dengan membiarkannya akan menimbulkan suatu yang tidak diinginkan atau kemudaratan tertentu.

Penulis berpendapat bahwa pada zaman sekarang pernikahan antara muslim dengan wanita kitabiyah memberikan kesan buruk kepada para wanita Islam, karena dengan pernikahan ini peluang wanita muslimah untuk mendapatkan laki-laki yang akan menikahinya semakin berkurang. Pada masa ini jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki, dan jumlah wanita Islam yang layak untuk menikah lebih banyak dari jumlah laki-laki yang mampu untuk menikah. Maka jika pernikahan dengan wanita kitabiyah sudah menjadi kegemaran dan diminati oleh paralaki-laki Islam, bermakna para wanita Islam akan banyak yang tidak menikah. Oleh itu, demi mencari keseimbangan dan mengelakkan terjadinya kemudaratan ke atas wanita Islam, hendaklah pernikahan dengan wanita kitabiyah dibendung dan dibatasi.

Seterusnya jika pada suatu negara seperti di negara-negara Eropah, Amerika dan sebagian benua Asia dan Afrika jumlah orang-orang Islam terbatas, sewajarnya syariat Islam membatasi pernikahan antara orang-orang Islam dengan wanita-wanita kitabiyah di tempat itu, karena jika tidak ada pembatasan, sebagian wanita Islam tidak akan berpeluang untuk mendapatkan laki-laki muslim yang akan menikahinya. Akibatnya para wanita muslim akan terjerumus kepada salah satu tiga perkara:

- a. Mereka akan menikah dengan laki-laki musyrik. Pernikahan seperti ini tidak sah.
- b. Mereka akan terjerumus kepada perkara yang hina. Perbuatan ini termasuk dosa besar.
- c. Mereka tidak akan menikmati kehidupan berumahtangga dan tidak merasai nikmatnya seorang ibu.

Tiga perkara inilah yang ditakuti oleh Umar bin al-Khattab ra sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad bin al-Hasan di dalam kitabnya “Al-Athar”, di mana ketika beliau menerima khabar bahwa sahabat Rasul Huzaifah bin al-Yaman menikah dengan seorang wanita yang beragama Yahudi di Al-Madain, beliau menulis surat kepadanya agar dia membebaskannya (yakni menceraikannya), karena beliau takut orang-orang Islam akan mengikuti jejaknya, lalu mereka memilih wanita-wanita ahli zimmah karena kecantikannya. Hal yang demikian akan menjadi fitnah besar kepada wanita-wanita Islam.” Seterusnya Al-Imam Said bin Mansur juga memuat kisah Huzaifah tersebut dalam kitabnya, tetapi alasan pelarangan Umar yang disebutkan di atas berbeda dengan alasan yang dinyatakan dalam kitabnya. Dalam kitabnya Umar berkata: “Sebenarnya saya takut kamu tertipu dengan pelacur-pelacur yang ada di kalangan mereka.”¹³

Boleh jadi kedua faktor itulah alasan Umar bin Al-Khattab untuk memisahkan keduanya, yakni pada satu segi Umar takut para wanita Islam tidak berpeluang untuk mendapatkan laki-laki muslim yang akan menikahi mereka. Segi kedua, Umar takut laki-laki muslim tidak mengindahkan persyaratan yang ditetapkan oleh Al-Quran dalam memilih wanita yang akan dinikahi seperti memilih wanita suci dan menjaga kehormatan diri, maka dengan kelalaian itu, mereka akan terjebak dengan wanita jahat dan pelacur. Barang kali faktor itu jugalah yang mendorong Umar bin al-Khattab berkeras untuk memerintahkan Thalhah bin Abdullah menceraikan isterinya yang beragama Yahudi, yaitu salah seorang putri pembesar Yahudi.

Berhubung karena dua faktor itu sangat berbahaya, maka seharusnya kita berusaha untuk membendungnya dan mengamalkan kaedah سَدُّ الدَّرَائِعِ (menutup jalan munculnya keburukan dan kemudaratan).

¹³ Roihan, *Fatwa Terkini*, h. 107.

Perlu diketahui bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita non Islam yang berlainan negara, bahasa, budaya dan tradisi, seperti orang Indonesia atau orang Timur menikah dengan orang Eropah atau Amerika yang beragama Nasrani sangat membahayakan. Bahaya ini dapat diketahui oleh orang yang mempelajarinya dengan teliti dan seksama, bahkan dapat disaksikan dengan mata kepala, karena banyak di antara orang-orang Timur yang pergi ke Eropah dan Amerika untuk belajar di universitas atau untuk berlatih pada pabrik-pabrik atau bekerja pada yayasan-yayasanyang ada di sana, mereka kembali ke negara masing-masing dengan membawa isteri yang berlainan bangsa, agama, bahasa, tradisi, dan pemahaman.

Perlu diketahui bahwa kebanyakan wanita Amerika atau Eropah tidak setuju tinggal bersama suaminya di negara suami. Jika mereka berdua tinggal di sana, tentulah mereka akan dikunjungi kedua ibu bapak, saudara atau keluarga suami. Pada saat itulah keluarga laki-laki merasa kurang senang tinggal di rumah yang telah diwarnai dengan corak Amerika atau Eropah. Sebab rumah itu dikuasai oleh isteri, bukan dipimpin oleh suami. Dengan demikian, keluarga laki-laki kembali ke negaranya dengan penuh kekecewaan.

Musibah ini bertambah dahsyat setelah kedua suami isteri dikaruniai keturunan, karena anak-anak mereka terdidik dengan didikan yang dikehendaki oleh ibu, bukan yang dikehendaki oleh ayah. Sebab anak-anak dilahirkan di negara dan di kalangan kaum kirabat si-ibu, maka pengaruhnya lebih kuat. Dengan demikian, anakanak itu akan berkembang dengan didikan agama, nilai, pemahaman dan tradisi ibu mereka.

Hukum Menikahi Wanita Selain Kitabiyah

Sebelum penulis memberi penjelasan tentang hukum pernikahan antara muslim dengan wanita selain kitabiyah, alangkah baiknya dijelaskan terlebih dahulu jenis-jenis wanita non Islam satu persatu. Wanita non Islam ada kalanya disebut Kitabiyah, ada kalanya Musyrikah, ada kalanya Mulhidah, ada kalanya

murtadah, ada kalanya Komunis dan lain-lain sebagainya. Wanita Kitabiyah telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu. Adapun wanita Musyrikah ialah wanita penyembah berhala, mata hari dan lain-lain sebagainya, sementara wanita mulhidah ialah wanita yang tidak percaya kepada agama, nabi dan kitab yang diturunkan oleh Allah Swt., sedang wanita murtadah ialah wanita yang keluar dari agama Islam. Terakhir wanita Komunis yang tidak mengakui adanya Tuhan. Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan pandangan Alquran tentang pernikahan antara muslim dengan wanita-wanita yang disebutkan di atas.

Menikahi wanita yang menyembah berhala hukumnya haram dan tidak sah berdasarkan Alquran Al-Karim:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita hamba yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.” (QS. Al-Baqarah: 221).

وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَارِ

Artinya: “Dan janganlah kamu tetap berpegang dengan tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir.” (QS. AL-Mumtahanah: 10).

Kedua ayat di atas melarang pernikahan antara seorang muslim dengan wanita musyrikah, karena kedua agama ini tidak dapat disatukan, berhubung karena akidah Islam yang murni bertentangan dengan akidah wathaniyah yang tidak mempunyai kitab samawi yang diakui dan tidak mengakui Nabi. Oleh itu, Alquran melarang laki-laki Islam menikahi wanita musyrik atau menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki musyrik¹⁴. Dalam hal ini Allah Swt. firman:

أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ

Artinya: “Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke syurga dan keampunan dengan izin-Nya.” (QS. Al-Baqarah: 221).

¹⁴Abdul Mutaal Muhammad al-Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, Terj. Achmad Syathori, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 7-8.

Jika pernikahan antara muslim dengan wanita musyrikah hukumnya haram dan tidak sah, maka pernikahan dengan wanita mulhidah lebih dilarang, karena wanita musyrikah masih percaya kepada adanya tuhan, sekalipun dia mempersekutukan-Nya dengan beberapa Tuhan yang dianggapnya dapat mensyafaatkan dan mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Sementara wanita mulhidah tidak percaya kepada agama, Tuhan, Nabi, kitab dan hari kiamat. Oleh itu, pernikahan dengan wanita mulhidah juga haram dan tidak sah¹⁵.

Kemudian hukum menikahi wanita yang murtad sama dengan menikahi wanita yang tidak mengaku Tuhan, sekalipun dia berpindah ke agama Yahudi dan Nasrani, atau dia tidak, berpindah sama sekali. Islam tidak memaksa siapapun masuk kedalamnya, bahkan Islam tidak menganggap orang yang terpaksa memasuki Islam menjadi salah seorang yang beriman, tetapi barang siapa yang sudah masuk ke dalamnya dengan kehendaknya sendiri, dia tidak boleh keluar dari padanya sampai akhir hayatnya.

Orang yang murtad dikenakan beberapa hukuman, sebagian berkaitan dengan hukuman akhirat, sementara yang lain berkaitan dengan hukuman dunia. Hukuman yang berkaitan dengan akhirat, antara lain, semua amal baik yang dilakukannya terhapus dan dia akan kekal di dalam api neraka. Allah Ta'ala berfirman:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Artinya: “Dan barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah: 217).

Sementara hukuman yang berlaku di dunia, antara lain, orang yang murtad tidak berhak mendapat pertolongan dan bantuan masyarakat Islam, dan tidak boleh menikah dengan orang Islam, sama ada pernikahan itu buat pertama kalinya atau ia

¹⁵Ibid.

merupakan lanjutan dari pernikahan yang telah ada.¹⁶ Oleh itu, barang siapa yang menikahi wanita murtad, nikahnya tidak sah. Dan jika wanita muslimah murtad setelah menikah, kedua suami isteri harus dipisahkan. Inilah hukum yang telah disepakati para ulama, sama ada jumbuh ulama yang berpendapat bahwa wanita murtad wajib dibunuh, atau ulama Hanafiyah yang menfatwakan bahwa wanita murtad dihukum penjara bukan dibunuh¹⁷. Hukuman yang dikenakan ke atas orang yang murtad sangat berat. Oleh itu, kita harus berhati-hati dalam menetapkan seseorang menjadi murtad atau kafir.

Adapun hukum menikahi wanita komunis yang bertuhankan kebendaan, dan tidak mengakui agama, sudah pasti sama dengan wanita mulhidah. Namun dalam kajian ini timbul persoalan tentang hukum menikahi wanita yang latar belakangnya komunis, dan dia masih tetap pengikut komunis, tetapi dia masih tetap menganut agama Islam dan masih memakai nama Islam. Sebelum menjawab persoalan ini, alangkah baiknya jika dijelaskan terlebih dahulupandangan komunis terhadap agama, agar persoalan ini dapat dipahami dengan lebih jelas.

Komunisme adalah sebuah ideologi yang berfahaman kebendaan. Komunis ditandai dengan prinsip sama rata sama rasa. Di antara ciri-ciri ideologi komunisme, sifatnya ateis, yaitu tidak mengimani adanya Tuhan dan kurang menghargai manusia sebagai individu.¹⁸ Dari ciri ini dapat diketahui bahwa komunis mengingkari alam ghaib, yakni tidak percaya kepada adanya Allah, ruh, wahyu, hari akhirat dan lain-lain sebagainya, serta ingkar terhadap agama dan ajaran-ajarannya. Bahkan semua itu dianggap cerita dongeng dan peninggalan kejahilan, kebodohan dan kekolotan.

Pengasas komunis Karl Marx telah menyatakan kalimatnya yang sangat popular: “Agama adalah apium masyarakat.” Komunis menentang orang-orang yang mengatakan bahwa Allah yang menciptakan manusia dan alam semesta. Secara olok-olok dia berkata: “Sesungguhnya Allah tidak menciptakan manusia, bahkan sebaliknya manusialah yang menciptakan Allah dalam hayalan dan

¹⁶Al-Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Jilid 2, h. 386.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Roihan, *Fatwa Terkini*, h. 90.

bayangan mereka.” Seterusnya Lenine berkata: “Sesungguhnya partai kami yang berbentuk revolusi tidak mungkin terikat dengan agama, karena agama adalah cerita dongeng dan kebodohan”. Sedangkan Stalin berkata: “Kami tidak percaya kepada agama, kami yakin bahwa pemikiran tentang Allah adalah cerita dongeng, dan kami yakin bahwa kepercayaan kepada agama adalah penghalang kemajuan, serta kami tidak mau agama menguasai kami, karena kami tidak mau menjadi orang-orang yang mabuk.”

Inilah pendapat para tokoh komunis tentang agama. Oleh itu, kita tidak heran jika anggaran dasar partai komunis internasional mewajibkan pengikutnya supaya mengingkari agama dan berupaya untuk menentangnya. Dan juga partai ini memecat anggotanya yang melaksanakan syiar-syiar agama. Seterusnya negara komunis berusaha menengah para pegawainya dari berbuat bakti kepada agama.¹⁹

Sebagian orang membayangkan bahwa tidak salah jika seandainya seorang muslim mengambil ajaran komunis dalam bidang sosial dan ekonomi saja dan tidak mengambil dasar ideologinya. Sebenarnya kepercayaan seseorang terhadap ajaran komunis sudah cukup untuk mengeluarkannya dari Islam dan menjadikannya seorang yang murtad, karena ideologi komunis dalam bidang sosial dan ekonomi dan ideologinya dalam bidang akidah dan falsafah tidak bisa dipisahkan. Seterusnya Islam mempunyai syariat yang jelas dan terang dalam mengatur kehidupan sosial dan ekonomi seperti pengaturan terhadap harta pribadi, harta pusaka, zakat, hubungan antara suami dengan istri dan sebagainya. Semua itu merupakan kandungan syariat Islam. Maka barang siapa yang mengingkarinya dia dianggap kafir, sesuai menurut ijma' para ulama Islam.

Menurut aqidah Islam, seorang yang jelas-jelas mengakui komunis, dianggap terkeluar dari Islam, murtad dankafir. Oleh itu, seorang ayah yang muslim, tidak boleh menerima komunis sebagai menantu. Seorang anak gadis yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai Rasuhnya dan Alquran sebagai ikutannya tidak boleh menerima komunis sebagai suami.

¹⁹ Roihan, *Fatwa Terkini*, h. 61-62.

Jika seandainya seorang komunis telah menikah dengan seorang wanita Islam, keduanya wajib dipisahkan, dan jika keduanya telah dikaruniai anak, si ayah yang komunis harus dijauhkan dari si anak, agar dia tidak dapat menyesatkan dan merusak agama si anak. Jika seorang komunis meninggal dunia, sedangkan dia masih tetap dalam kekomunisannya, dia tidak boleh memandikan, disembahyangkan, dan dikuburkan di perkuburan orang Islam. Yakni hukum-hukum yang diterapkan kepadanya di dunia sama dengan hukum-hukum yang diterapkan kepada orang murtad dan zindiq, dan azab yang akan menunggunya di akhirat lebih pedih dan lebih dahsat. Hukum ini berlaku kepada pernikahan antara suami yang muslim dengan isteri yang komunis. Dalam hal ini Allah swt berfirman:

وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُم عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ
فِيمَتَّ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Artinya: “Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran) sekiranya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”(QS. Al-Baqarah: 217).

Penutup

Mengenai pernikahan dengan wanita kitabiyah, pendapat yang paling kuat adalah yang membolehkan pernikahan antara seorang muslim dengan wanita ahli kitab, karena pernikahan ini akan dapat mempengaruhi orang-orang ahli kitab untuk menyintai dan menyayangi Islam, juga untuk mempererat hubungan orang-orang Islam dengan ahli kitab serta memperkuat toleransi, dan kasih sayang antara kedua golongan.

Menikahi wanita yang menyembah berhala hukumnya haram dan tidak sah. Jika pernikahan antara muslim dengan wanita musyrikah hukumnya haram dan

tidak sah, maka pernikahan dengan wanita mulhidah lebih dilarang, karena wanita musyrikah masih percaya kepada adanya tuhan, sekalipun dia mempersekutukannya dengan beberapa Tuhan yang dianggapnya dapat mensyafaatkan dan mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Sementara wanita mulhidah tidak percaya kepada agama, Tuhan, Nabi, kitab dan hari kiamat. Oleh itu, pernikahan dengan wanita mulhidah juga haram dan tidak sah. Kemudian hukum menikahi wanita yang murtad sama dengan menikahi wanita yang tidak mengaku Tuhan, sekalipun dia berpindah ke agama Yahudi dan Nasrani, atau dia tidak, berpindah sama sekali. Adapun hukum menikahi wanita komunis yang bertuhankan kebendaan, dan tidak mengakui agama, sudah pasti sama dengan wanita mulhidah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud, Sulaiman Ibn Al-Asy'ats., 1996. *Sunan Abu Daud*. Jil .2 Beirut: Dar al-Kutub al-Al-Ilmiyah
- Al-Jabry, Abdul Mutaal Muhammad. 1988. *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, Terj. Achmad Syathori. Jakarta: Bulan Bintang
- Al-Qardhawy, Yusuf. 1997. *Al-halal wa al-Haram fi al-Islam*. Cairo: Mathba'ah al-Madany
- Al-Qazwimny, Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid. t.t. *Sunan Ibn Majah*. Jil. II. Beirut: Dar al-Kutu al-'Ilmiyah
- Al-Qurthuby, Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshary. 1965, *al-Jami' li ahkam al-Qur'an*. Jil. 1 & III. Bairut: Dar Ihya' al-Turats
- Al-Sabiq, Al-Sayyid. 1981. *Fiqh al-Sunnah*. Cet ke 3. Jil 2. Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Suyuuthy, Jalal al-Din. 1984. *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*. Jil : I. Tunis: Dar Al-Tuunisiyah li al-Nasyr
- Roihan, Muhammad. 1996, *Fatwa Terkini, Wanita dan Keluarga Islam*. Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada
- Roihan, Muhammad. 2002. *Indonesia bain Al-hamalat al-tanshiriyah wa al-da'wah al-Islamiyah*. Tripoli: Al-Da'wah al-islamiyah